



P U T U S A N

NOMOR : 89/ Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG**;

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 15 Februari 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. A. Roni No. 537 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

Pendidikan : SMP (tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/13/II/2013/Sat Reserse Narkoba tertanggal 13 Februari 2013 dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor **MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES**, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 02 Juli 2013 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No.89/Pid.Sus/2013/PN-Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor.89/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 02 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor.89/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 02 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;



- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1) ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk kimko;
 - 1 (satu) STNK;Dikembalikan kepada Ahmad Fikri, SH;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 24 Juni 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM-39/Euh.2/PBM-1/06/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Bengkel Las di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan **Saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** (berkas terpisah) di Bengkel Las dekat rumah Terdakwa di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Saksi Johannes Als. Sin-sin Bin Julius mengajak Terdakwa untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dengan mengatakan *“Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) Saksi Johannes Als. Sin-sin terima dari Terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik saksi **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** , setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu Saksi Johannes Als. Sin-sin menelpon UJANG dengan menggunakan handphone milik Saksi Johannes Als. Sin-sin merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa Saksi Johannes Als. Sin-sin butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dari UJANG, kemudian Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil Saksi Johannes Als. Sin-sin untuk masuk kerumah UJANG, dimana Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung mendekati Terdakwa untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat Saksi Johannes Als. Sin-sin, lalu UJANG berkata kepada Saksi Johannes Als. Sin-sin *“tunggulah sin”*, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Johannes Als. Sin-sin, kemudian setelah Saksi Johannes Als. Sin-sin menerima narkoba jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin pulang dari rumah UJANG dimana Terdakwa menumpang Ojek sedangkan Saksi Johannes Als. Sin-sin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi Saksi Johannes Als. Sin-sin berkata kepada Terdakwa *“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkoba jenis shabunya dirumah saya saja”* sambil Saksi Johannes Als. Sin-sin memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa sambil berkata kepada terdakwa *“biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin”*, selanjutnya Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung pergi sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin beli dari UJANG, dimana narkoba jenis shabu tersebut Saksi Johannes Als. Sin-sin gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik Saksi Johannes Als. Sin-sin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Bengkel Las di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan **Saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** (berkas terpisah) di Bengkel Las dekat rumah Terdakwa di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Saksi Johannes Als. Sin-sin Bin Julius mengajak Terdakwa untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah)*), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)*), lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) Saksi Johannes Als. Sin-sin terima dari Terdakwa, kemudian terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik saksi **JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** , setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu Saksi Johannes Als. Sin-sin menelphon UJANG dengan menggunakan handphone milik Saksi Johannes Als. Sin-sin merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa Saksi Johannes Als. Sin-sin butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari UJANG, kemudian Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil Saksi Johannes Als. Sin-sin untuk masuk kerumah UJANG, dimana Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung mendekati Terdakwa untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat Saksi Johannes Als. Sin-sin, lalu UJANG berkata kepada Saksi Johannes Als. Sin-sin **“tunggulah sin”**, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Johannes Als. Sin-sin, kemudian setelah Saksi Johannes Als. Sin-sin menerima narkotika jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin pulang dari rumah UJANG dimana Terdakwa menumpang Ojek sedangkan Saksi Johannes Als. Sin-sin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi Saksi Johannes Als. Sin-sin berkata kepada Terdakwa **“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkotika jenis shabunya dirumah saya saja”** sambil Saksi Johannes Als. Sin-sin memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa sambil berkata kepada terdakwa **“biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin”**, selanjutnya Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung pergi sambil membawa narkotika jenis shabu yang telah terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin beli dari UJANG, dimana narkotika jenis shabu tersebut Saksi Johannes Als. Sin-sin gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik Saksi Johannes Als. Sin-sin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Bengkel Las di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,036 gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan **Saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS** (berkas terpisah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Las dekat rumah Terdakwa di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian Saksi Johannes Als. Sin-sin Bin Julius mengajak Terdakwa untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dengan mengatakan *“Yudi payo kito nyabu samo-samo aku ado duit Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “ai sin duitnyo kalau Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dak katik yang galak nak ngasih barangnyo, nah ini aku tambahke Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), lalu setelah uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) Saksi Johannes Als. Sin-sin terima dari Terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung berangkat menuju kerumah UJANG (DPO) yang beralamat di Mangga Besar Kota Prabumulih dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko milik saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS , setelah sampai didepan rumah UJANG di Mangga Besar Kota Prabumulih, lalu Saksi Johannes Als. Sin-sin menelpon UJANG dengan menggunakan handphone milik Saksi Johannes Als. Sin-sin merk IMO dan menjelaskan kepada UJANG bahwa Saksi Johannes Als. Sin-sin butuh 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dari UJANG, kemudian Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) langsung menemui UJANG yang berada didalam rumahnya, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah UJANG dan memanggil Saksi Johannes Als. Sin-sin untuk masuk kerumah UJANG, dimana Saksi Johannes Als. Sin-sin langsung mendekati Terdakwa untuk masuk kedalam rumah UJANG, kemudian setelah UJANG melihat Saksi Johannes Als. Sin-sin, lalu UJANG berkata kepada Saksi Johannes Als. Sin-sin *“tunggulah sin”*, yang selanjutnya UJANG langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit UJANG keluar lagi dari dalam rumahnya dan langsung memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Johannes Als. Sin-sin, kemudian setelah Saksi Johannes Als. Sin-sin menerima narkotika jenis shabu dari UJANG, selanjutnya terdakwa dan Saksi Johannes Als. Sin-sin pulang dari rumah UJANG dimana Terdakwa menumpang Ojek sedangkan Saksi Johannes Als. Sin-sin dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri merk Kymko, namun sebelum pergi Saksi Johannes Als. Sin-sin berkata kepada Terdakwa *“Yud, nanti susul kerumah aku saja, kita mempergunakan narkotika jenis shabunya dirumah saya saja”* sambil Saksi Johannes Als. Sin-sin memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun ditolak olehTerdakwa sambil berkata kepada terdakwa *“biar sore nanti saya kerumah kamu saja sin”*, selanjutnya Saksii Johannes Als. Sin-sin langsung pergi sambil membawa narkotika jenis shabu yang telah terdakwa dan Saksi Johannes Als.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin-sin beli dari UJANG, dimana narkoba jenis shabu tersebut Saksi Johannes Als. Sin-sin gengam dengan mempergunakan tangan kirinya sambil mengendarai sepeda motor merk Kymko milik saks Johannes Als. Sin-sin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram.

Barang bukti (foto terlampir) disita dari saksi JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: DENI NOVENESA BIN RAMDOM, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi TOMY SUDARTA (Anggota Polri);
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa Yudi Febrianto Bin Nasri Anang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB di Jln Samsosir belakang Indomaret Prabujaya dan sebabnya Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Johannes terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi Johannes Als Sin-Sin dengan cara patungan dimana Terdakwa menyumbang Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Johannes Als Sin-Sin menyumbang Rp. 70.000,- (Tujuh puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi Johannes als sin-sin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan Ujang (dpo) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi TOMY SUDARTA telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Als Sin-Sin dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu dijelaskan oleh saksi Yohanes Als Sin-Sin bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Yohanes Als Sin-Sin dan terdakwa yang di beli dari UJANG dengan cara patungan, dimana uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula saksi mengetahui dalam hal terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu bermula sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib saksi dan saksi TOMY SUDARTA telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa saksi Yohanes Als Sin-Sin akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian berbekal dari informasi tersebut saksi dan saksi TOMY SUDARTA langsung menyelidiki perihal informasi tersebut, yang mana tidak lama kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi Yohanes Als Sin-Sin melintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko, selanjutnya saksi Yohanes Als Sin-Sin diberhentikan oleh saksi dan saksi TOMY SUDARTA, dimana ketika itu saksi dan saksi TOMY SUDARTA melihat tangan kanan saksi Yohanes Als Sin-Sin sedang memegang stang sepeda motornya dan tangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu, yang kemudian saksi dan saksi TOMY SUDARTA langsung menanyakan kepada saksi Yohanes Als Sin-Sin apa yang sedang digenggam pada



tangan kiri saksi Yohanes Als Sin-Sin, namun saksi Yohanes Als Sin-Sin hanya diam saja, selanjutnya saksi dan saksi TOMY SUDARTA langsung mendekati saksi Yohanes Als Sin-Sin dan pada saat saksi Yohanes Als Sin-Sin membuka genggamannya pada tangannya ternyata didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil, selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Yohanes Als Sin-Sin, yang kemudian dari keterangan saksi Yohanes Als Sin-Sin sendiri yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi Yohanes Als Sin-Sin beli dari UJANG dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara saksi Yohanes Als Sin-Sin patungan bersama dengan terdakwa YUDI PEBRIANTO, dimana uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi Yohanes Als Sin-Sin dan terdakwa YUDI PEBRIANTO (berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari UJANG (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan saksi Yohanes Als Sin-Sin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang digunakan saksi Yohanes Als Sin-Sin pada saat saksi Yohanes Als Sin-Sin ditangkap dan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dikantong celana saksi Yohanes Als Sin-Sin yang menurut pengakuan saksi Yohanes Als Sin-Sin handphone tersebut digunakan untuk menghubungi UJANG (DPO) untuk membeli shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Yohanes Als Sin-Sin dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: TOMMY SUDARTA BIN M.DENIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DENNI NOVENESSA (Anggota Polri);
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa Yudi Febrianto Bin Nasri Anang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB di Jln Samosir belakang Indomaret Prabujaya dan sebabnya Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Johannes terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi Johannes Als Sin-Sin dengan cara patungan dimana Terdakwa menyumbang Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Johannes Als Sin-Sin menyumbang Rp. 70.000,- (Tujuh puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi Johannes als sin-sin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan Ujang (dpo) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi TOMY SUDARTA telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yohanes Als Sin-Sin dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, lalu dijelaskan oleh saksi Yohanes Als Sin-Sin bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Yohanes Als Sin-Sin dan terdakwa yang di beli dari UJANG dengan cara patungan, dimana uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula saksi mengetahui dalam hal terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut yaitu bermula sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib saksi dan saksi TOMY SUDARTA telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa saksi Yohanes Als Sin-Sin akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian berbekal dari informasi tersebut saksi dan saksi TOMY SUDARTA langsung menyelidiki perihal informasi tersebut, yang mana tidak lama kemudian sekira jam 15.30 Wib saksi Yohanes Als Sin-Sin melintas di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko, selanjutnya saksi Yohanes Als Sin-Sin diberhentikan oleh saksi dan saksi TOMY SUDARTA, dimana ketika itu saksi dan saksi TOMY SUDARTA melihat tangan kanan saksi Yohanes Als Sin-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin sedang memegang stang sepeda motornya dan tangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu, yang kemudian saksi dan saksi TOMY SUDARTA langsung menanyakan kepada saksi Yohanes Als Sin-Sin apa yang sedang digenggam pada tangan kiri saksi Yohanes Als Sin-Sin, namun saksi Yohanes Als Sin-Sin hanya diam saja, selanjutnya saksi dan saksi TOMY SUDARTA langsung mendekati saksi Yohanes Als Sin-Sin dan pada saat saksi Yohanes Als Sin-Sin membuka genggamannya pada tangan kirinya ternyata didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil, selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Yohanes Als Sin-Sin, yang kemudian dari keterangan saksi Yohanes Als Sin-Sin sendiri yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut saksi Yohanes Als Sin-Sin beli dari UJANG dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara saksi Yohanes Als Sin-Sin patungan bersama dengan terdakwa YUDI PEBRIANTO, dimana uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa YUDI PEBRIANTO sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi Yohanes Als Sin-Sin dan terdakwa YUDI PEBRIANTO (berkas terpisah) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari UJANG (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan saksi Yohanes Als Sin-Sin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang digunakan saksi Yohanes Als Sin-Sin pada saat saksi Yohanes Als Sin-Sin ditangkap dan kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dikantong celana saksi Yohanes Als Sin-Sin yang menurut pengakuan saksi Yohanes Als Sin-Sin handphone tersebut digunakan untuk menghubungi UJANG (DPO) untuk membeli shabu;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Yohanes Als Sin-Sin dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III: JOHANES ALS SIN-SIN BIN JULIUS, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib saksi bertemu dengan YUDI PEBRIANTO di Bengkel Las dekat rumah YUDI PEBRIANTO di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang kemudian saksi mengajak YUDI PEBRIANTO untuk mempergunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengajak YUDI PEBRIANTO untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan masing-masing menyumbang uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena harga satu paket shabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata kemudian YUDI PEBRIANTO tidak jadi memberikan uang patungan tersebut, lalu saksi membeli shabu dengan uangnya sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui orang yang bernama UJANG (DPO) untuk membeli shabu-shabu disuatu tempat yang beralamat Jl.Mangga Besar Kota Prabumulih, setelah mendapatkan satu paket shabu tersebut lalu saksi bergegas pulang, akan tetapi diperjalanan pulang kerumahnya saksi ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian Prabumulih dimana barang bukti shabu tersebut disita dari tangan saksi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi sedang tidak bertransaksi jual-beli Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan satu paket shabu tersebut adalah milik saksi yang hendak saksi pergunakan bersama-sama YUDI PEBRIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,036 gram yang diperlihatkan dipersidangan merupakan narkoba jenis shabu yang saksi beli dari UJANG dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan merupakan handphone yang digunakan oleh saksi untuk menelephon UJANG untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik adik saksi yang dipinjam oleh saksi lalu digunakan oleh saksi kerumah UJANG untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sejak awal jika saksi akan membeli shabu-shabu pada Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar *keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait saksi Yohanes Als Sin-Sin yang telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira jam 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yohanes Als Sin-Sin di Bengkel Las dekat rumah terdakwa di Jalan A. Roni No. 537 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang kemudian saksi Yohanes Als Sin-Sin mengajak terdakwa untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi Yohanes Als Sin-Sin mengajak terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada UJANG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak jadi patungan dengan saksi Yohanes Als Sin-Sin;
- Bahwa selanjutnya saksi Yohanes Als Sin-Sin menemui orang yang bernama UJANG (DPO) di daerah Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- dan selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi ceritanya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymko yang diperlihatkan dipersidangan merupakan sepeda motor yang digunakan saksi Yohanes Als Sin-Sin untuk kerumah UJANG untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Yohanes Als Sin-Sin bukanlah orang yang berhak untuk memperjualbelikan Narkotika karena saksi Yohanes Als Sin-Sin tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sadar dan tahu jika saksi Yohanes Als Sin-Sin akan membeli shabu-shabu akan tetapi terdakwa enggan melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena saksi Yohanes Als Sin-Sin adalah kawan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk IMO bersarung kulit warna hitam, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Kymko, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kymko atas nama AHMAD FIKRI, SE;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB di Jln Samosir belakang Indomaret Prabujaya dan sebabnya Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Johannes terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi Johannes Als Sin-Sin dengan cara patungan dimana Terdakwa menyumbang Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Johannes Als Sin-Sin menyumbang Rp. 70.000,- (Tujuh puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi Johannes als sin-sin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan Ujang (dpo) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi Yohanes Als Sin-Sin mengajak terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada UJANG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak jadi patungan dengan saksi Yohanes Als Sin-Sin;
- Bahwa benar, saksi Yohanes Als Sin-Sin menemui orang yang bernama UJANG (DPO) didaerah Mangga Besar untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- dan selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi ceritanya;
- Bahwa benar terdakwa sadar dan tahu jika saksi Yohanes Als Sin-Sin akan membeli shabu-shabu akan tetapi terdakwa enggan melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena saksi Yohanes Als Sin-Sin adalah kawan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu terdakwa, saksi Yohanes Als Sin-Sin bukanlah orang yang berhak untuk memperjualbelikan Narkotika karena saksi Yohanes Als Sin-Sin tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa benar ketika diinterogasi oleh saksi-saksi dari Kepolisian, terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu akan tetapi oleh karena terdakwa diiming-imingi akan diberikan sedikit untuk digunakan, sehingga terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram, (Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS);

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **pertama melanggar** Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Atau Kedua melanggar* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Atau Ketiga melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur terhadap dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terdapat pada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi selama dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan dakwaan alternative ketiga oleh karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari Kepolisian yang menyatakan pada saat menangkap terdakwa para saksi menemukan barang bukti Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dari tangan saksi Yohanes Als Sin-Sin dan saksi Yohanes Als Sin-Sin menyatakan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah miliknya tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada dakwaan ketiga yaitu sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut secara berturut-turut yaitu sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kesengajaan*” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi. Sementara menurut Prof.Mr.D.Simons yang dimaksud dengan “sengaja” adalah berkaitan dengan kesengajaan atau *dolus*, ada beberapa teori tentang kesengajaan ini namun menurut Prof.Mr.D.Simons, kesengajaan itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata yang bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu maksud yang menimbulkan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada pasal ini berkaitan dengan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum yang menyatakan :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira jam 11.00 WIB di Jln Samosir belakang Indomaret Prabujaya dan sebabnya Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan Saksi Johannes terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi Johannes Als Sin-Sin dengan cara patungan dimana Terdakwa menyumbang Rp.



30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Johannes Als Sin-Sin menyumbang Rp. 70.000,- (Tujuh puluh Ribu rupiah) dan Terdakwa bersama saksi Johannes als sin-sin membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan Ujang (dpo) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, saksi Yohanes Als Sin-Sin mengajak terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada UJANG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, dimana uang terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan uang saksi Yohanes Als Sin-Sin sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak jadi patungan dengan saksi Yohanes Als Sin-Sin;
- Bahwa benar, saksi Yohanes Als Sin-Sin menemui orang yang bernama UJANG (DPO) di daerah Mangga Besar untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.100.000,- dan selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi ceritanya;
- Bahwa benar terdakwa sadar dan tahu jika saksi Yohanes Als Sin-Sin akan membeli shabu-shabu akan tetapi terdakwa enggan melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena saksi Yohanes Als Sin-Sin adalah kawan terdakwa;
- Bahwa benar, setahu terdakwa, saksi Yohanes Als Sin-Sin bukanlah orang yang berhak untuk memperjualbelikan Narkoba karena saksi Yohanes Als Sin-Sin tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang;
- Bahwa benar ketika diinterogasi oleh saksi-saksi dari Kepolisian, terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu-shabu akan tetapi oleh karena terdakwa diiming-imingi akan diberikan sedikit untuk digunakan, sehingga terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 359/NNF/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si.Apt; ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,036 gram, (Barang bukti (foto terlampir) disita dari terdakwa JOHANES Als. SIN-SIN Bin JULIUS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Izin dari Lembaga yang berwenang, sementara shabu-shabu yang disita dari saksi Yohanes Als Sin-Sin tersebut tidak ada surat izin dari lembaga yang berwenang sehingga perbuatan saksi Yohanes Als Sin-Sin memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari lembaga yang berwenang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan Perbuatan saksi Yohanes Als Sin-Sin yang memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang peredaran dan penggunaannya tanpa adanya izin dari Lembaga yang berwenang termasuk merupakan perbuatan dengan sengaja sebagaimana yang terdapat pada unsur pasal ini, Majelis berpendapat juga seharusnya Terdakwa melaporkan perbuatan saksi Yohanes Als Sin-Sin tersebut apalagi Terdakwa mempunyai waktu berpikir ketika saksi Yohanes Als Sin-Sin pergi menemui orang yang bernama Ujang untuk membeli shabu-shabu, Terdakwa mempunyai peluang untuk melaporkan tindak pidana tersebut akan tetapi selama saksi Yohanes Als Sin-Sin pergi bertransaksi sampai dengan selesai Terdakwa tidak juga punya inisiatif untuk melaporkan hal tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Yohanes Als Sin-Sin yaitu Kepemilikan Narkotika Golongan I berupa 1 paket shabu-shabu dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga yaitu melanggar **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu *Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tentang berapa lama terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang mana mengenai status barang bukti dalam perkara ini selengkapya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, *Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; **M E N G A D I L I**:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **YUDI FEBRIANTO BIN NASRI ANANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek kimko beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kymko atas nama AHMAD FIKRI, SE, dikembalikan kepada Ahmad Fikri, SH melalui terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **ALINE OKTAVIA KUNIA, S.H.M.Kn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H.**, dan **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **OGANA TARIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

Ttd

1. **TRI HANDAYANI, S.H.**

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.M.Kn

Ttd

2. **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H.